



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, HIV dan AIDS perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Komisi Penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut KPAK adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penanggulangan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* di tingkat Daerah.
5. Sekretariat KPAK adalah satu unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang memberikan dukungan administratif kepada KPAK.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
7. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Eselon yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

10. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
11. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disingkat WPA adalah wadah peran serta masyarakat untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS.
12. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS yang selanjutnya disebut LSM Peduli AIDS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di program penanggulangan HIV dan AIDS.
13. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
14. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk KPAK.
- (2) KPAK merupakan LNS Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) KPAK mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

KPAK mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengelola dan mengoordinasikan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- b. mengidentifikasi wilayah yang berpotensi untuk penyebaran HIV dan AIDS dan membuat upaya tindak lanjut, berdasarkan data yang diperoleh;
- c. menghimpun dan menentukan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan Daerah;
- d. mengembangkan pusat informasi tentang program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- e. mendorong peran serta masyarakat di Daerah terhadap pencegahan penyebaran HIV dan AIDS;

- f. melakukan bimbingan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Daerah kepada LSM Peduli AIDS secara proaktif memberikan atau mengupayakan adanya dukungan teknis yang memadai pada semua program penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- h. menyampaikan laporan tentang perkembangan epidemik HIV dan AIDS, LNS serta upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada KPA tingkat provinsi dan nasional; dan
- i. menjalin kemitraan dengan lintas sektor, swasta, LSM Peduli AIDS dalam maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPAK mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- b. penghimpun, penggerak, penyedia dan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari pusat, Daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. pengadaan kerja sama regional dalam rangka pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS;
- d. penyebarluasan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- e. pendorong terbentuknya WPA dan LSM Peduli AIDS di Daerah;
- f. monitoring pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 5

(1) Struktur KPAK terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Ketua Harian;
- c. Wakil Ketua I;
- d. Wakil Ketua II;
- e. Sekretaris I;
- f. Sekretaris II; dan
- g. Anggota;

- (2) Keanggotaan KPAK paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. WPA;
  - d. LSM Peduli AIDS; dan
  - e. Pihak lainnya sesuai kebutuhan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas harian, KPAK dibantu oleh Sekretariat KPAK.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) KPAK merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan AIDS secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM Peduli AIDS, dan masyarakat.
- (2) KPAK secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS Bupati selaku Ketua KPAK menugaskan:
  - a. Camat memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan dan memobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan;
  - b. Kepala Desa/Lurah melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh Lembaga Pendidikan, Lembaga Swasta, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

## BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 9

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat yang ada di Daerah.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu menanggulangi HIV dan AIDS.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM Peduli AIDS, swasta, ODHA, OHIDHA, dan sebagainya.
- (4) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada semua aspek penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peran masing-masing, termasuk pencegahan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA maupun OHIDHA.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) KPAK melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati selaku Ketua KPAK.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

- (1) Belanja program dan kegiatan penanggulangan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja program dan kegiatan penanggulangan AIDS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah anggota KPAK.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo,  
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013